



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Subang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 04/HK.04-BA/3213/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi  
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Subang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam  
diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja KPU  
Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

**SURYAMAN**

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



**SUDRAJAT MULYANA**

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang  
 Nomor : 3 TAHUN 2022  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

No	Nama Petugas	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Suryaman	Ketua	Ketua
2.	Hari Nazarudin	Anggota	Pembina
3.	Ahmad Koncara	Anggota	Pembina
4.	Ratih Yeti Pujiawati	Anggota	Pembina
5.	Abdul Muhyi	Anggota	Pembina
6.	Wawan Cahyana	Sekretaris	Pembina
7.	Aditya Nugraha	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
8.	T. Samuel	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
9.	Brevo Yant Hadiansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

No	Nama Petugas	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sudrajat Mulyana	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Endi Rohendi	Pelaksana Sub Bagian SDM	Pelaksana Jaringan
3.	Dina Novita Nur	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
4.	Tahyudi	PPNPN	Pelaksana Redaksi

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Nomor : 3 TAHUN 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2022

**URAIAN TUGAS**

- A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai berikut :
- a) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
  - c) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien
- B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagai berikut :
- a) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan;
  - d) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

**SURYAMAN**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
**SUDRAJAT MULYANA**